



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 94-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta, yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Beni
Pangkat/NRP	: Praka Mar/97239
Jabatan	: Ta Denbek
Kesatuan	: Lanmar Jakarta
Tempat, tanggal Lahir	: Lampung, 19 November 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek TNI AL Dewa Kembar Jl. Kyai Jalak No. 170 Rt. 08/01 Cilincing Jakrata Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denbek Lanmar Jakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 10 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/VIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 dan kemudian dibebaskan pada tanggal 11 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan penahanan Nomor: Skep/03/IX/2012 tanggal 10 September 2012 oleh Dan Denbek Lanmar Jakarta selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER TINGGI-II JAKARTA.

Memperhatikan : Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/63/IV/2013 tanggal 9 April 2013, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2012 di daerah Mangga Besar Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Beni masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XIX/I tahun 1999 di Kodikal Surabaya, setelah lulus ditempatkan di Yon Raket-1 Mar Karang Pilang Surabaya dari tahun 2001 sampai dengan 2002, kemudian dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 sebagai Tamtama di Lanmar Jakarta, dilanjutkan sebagai Tamtama di Denbek Lanmar Jakarta dari tahun 2009 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit Kepala Mar NRP 97239.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Rio (orang sipil yang tidak diperiksa karena keberadaannya tidak diketahui) sejak pertengahan bulan Juni 2012 di daerah Mangga Besar Jakarta Barat dan Terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggal Sdr.Rio.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak satu kali bersama dengan teman Terdakwa bernama Sdr. Rio (orang sipil) di rumah kos Sdr. Rio di daerah Mangga Besar Jakarta Barat, namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Rio mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 Terdakwa bertengkar dengan Saksi-3 Sdri. Washilatul Rohaini Harahap (istri Terdakwa) karena pada saat Terdakwa makan sore sekira pukul 15.30 wib di rumah, Saksi-3 tidak menyediakan air putih untuk minum lalu Terdakwa marah hingga sempat terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-3, setelah selesai marah-marah lalu Terdakwa tidur di kamar, karena ada tetangga sebelah rumah yang merasa terganggu dan kebetulan saat itu masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri (Lebaran) sehingga salah seorang warga (nama tidak diketahui) melaporkan kejadian tersebut ke kantor Pomal Lantamal III.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib Pelda Pujiono Ba. Jaga Intel Lantamal III melaporkan melalui telepon : "bahwa Praka Mar Beni telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya", kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi-1 Sertu Pom Iksan Joni Rewoto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama 4 (empat) orang anggota jaga Pomal Lantamal III mendatangi rumah Terdakwa di Komplek TNI AL Dewa Kembar Jl. Kyai Jalak No. 170 Rt. 08 Rw. 01 Cilincing Jakarta Utara dan saat itu Terdakwa sedang tidur, kemudian Saksi-1 koordinasi dengan Saksi-4 Pelda Mar Hasan Nasori selaku Ketua RT selanjutnya bersama-sama menuju rumah Terdakwa, kemudian Saksi-4 membangunkan Terdakwa dan menyatakan ada anggota Pomal Lantamal III mencari Terdakwa, kemudian Saksi-1 melakukan interogasi mengenai kebenaran laporan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengancam Saksi-3 dengan sebilah golok serta mengakui telah beberapa kali memukul Saksi-3, namun pada saat itu kondisi Saksi-3 tidak mengalami luka hanya terlihat ketakutan, trauma dan terlihat menangis, selanjutnya Terdakwa diamankan serta di bawa ke kantor Pomal Lantamal III.

6. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Pomal Lantamal III kemudian diadakan interogasi oleh anggota Lidkrim Pomal Lantamal III dan pada saat dilakukan proses pengembangan penyelidikan Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika, kemudian diadakan pengambilan sampel urine dan darah milik Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan test urine dan darah awal ke RSAL lalu hasil sementara dari RSAL dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika, selanjutnya hasil sementara dari RSAL tersebut terhadap sampel urine dan darah Terdakwa dikirimkan ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB : 2302/NNF/2012 tanggal 7 September 2012, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine dan darah Terdakwa adalah benar Positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Memperhatikan : Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq.TNI-AL.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar Bukti Pemeriksaan Labfor dari Kapuslabfor Mabes Polri kepada Danpomal Lantamal III Nomor: R/2350/IX/2012/Puslabfor tanggal 12 September 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 123-K/PM II-08/AL/IV/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Beni Praka Mar NRP.97239, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8(delapan) bulan.

Menetapkan selama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Bukti Pemeriksaan Labfor dari Kapuslabfor Mabes Polri kepada Danpomal Lantamal III Nomor: R/2350/IX/2012/Puslabfor tanggal 12 September 2012.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Memperhatikan : Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB /123/PM II-08/AL/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 dan Memori banding Oditur Militer tanggal 26 Agustus 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 25 Juli 2013 terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 123-K/PM II-08/AL/IV/2013 tanggal 25 Juli 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Banding Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur tidak sependapat dengan Putusan tersebut :

Bahwa Oditur tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Pidana Pokok, disamping itu juga Majelis Hakim tidak menambahkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AL dengan alasan yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan terhadap suatu ketentuan Undang-undang yang menentukan limitatif ancaman pidana paling singkat selama waktu tertentu ada beberapa pendapat dalam menyikapi hal tersebut yaitu :

a. Ajaran Legisten yang menyatakan untuk mencapai suatu kepastian hukum maka ketentuan yang tercantum dalam Pasal Undang-undang harus diterapkan secara apa adanya sesuai dengan ketentuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Disisi lain ada ajaran bahwa tujuan dari pada hukum tidak semata-mata untuk kepastian hukum belaka tetapi juga untuk mencapai rasa keadilan dan harus memperhatikan berbagai faktor yang ada yang menyertai perbuatan itu dilakukan, semakin mendekati atau mencapai kepastian hukum semakin jauh dari rasa keadilan.

c. Bahwa untuk menyikapi hal tersebut apabila terjadi sesuatu pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim akan lebih mengedepankan rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam suatu Pengadilan bukan semata-mata sebagai corongnya Undang-undang.

2. Bahwa tujuan suatu pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai rasa keadilan dan kebenaran materiil.

3. Bahwa untuk mencapai rasa keadilan khususnya terhadap penjatuhan pidana pokok, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala latar belakang sifat hakekat dan keadaan yang menyertai sampai perbuatan tersebut dilakukan.

4. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari, memiliki, membawa, menyimpan, mengedarkan, memakai Narkotika/psikotropika secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum apalagi di kesatuan Terdakwa sering ditekankan oleh komandan satuan namun Terdakwa tetap melakukannya.

5. Bahwa yang mendorong Terdakwa mengkosumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah karena tidak enak kalau menolak dan menghargai pertemanan.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat dan dapat menghambat usaha Pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

7. Bahwa dalam hal ini nampak Terdakwa kurang menghayati sendi-sendi kehidupan disiplin sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang prajurit TNI AL, Terdakwa lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan TNI AL, khususnya kesatuan Terdakwa.

8. Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

9. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri" termasuk menjadi perhatian pimpinan TNI karena dapat merusak generasi muda bangsa dan prajurit TNI, serta dapat merusak citra TNI di masyarakat, apalagi Terdakwa masih berdinias aktif di Marinir yang merupakan prajurit elite di lingkungan TNI AL.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam fakta hukum di Persidangan Terdakwa sebagai prajurit TNI AL apalagi sebagai seorang prajurit Marinir yang sudah mengetahui aturan tentang narkotika apabila membawa, menggunakan shabu-shabu itu dilarang keras dalam kehidupan TNI dan tidak dapat dibenarkan.

3. Bahwa Terdakwa bersalah tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan 1" adalah perbuatan yang dilarang dan Majelis Hakim harus juga mempertimbangkan kepentingan satuan TNI jangan sampai karena nila setitik akan rusak susu sebelanga dan Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri" untuk memperberat pidana pokok agar menjadi upaya preventif anggota yang lain untuk tidak berbuat hal yang dilarang oleh hukum adalah sangat antagonis seharusnya agar prajurit lain tidak melakukan pelanggaran yang sama, seharusnya Majelis Hakim menyingkirkan prajurit tersebut dari lingkungan TNI sehingga akan mempunyai efek jera terhadap prajurit yang lain.

4. Dari perbuatan Terdakwa tersebut sangat berakibat buruk terhadap pembinaan satuan dan kalau dibiarkan Terdakwa hidup dilingkungan TNI akan berpengaruh buruk terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan prajurit di Satuannya, seyogyanya prajurit seperti Terdakwa ini harus disingkirkan jauh-jauh dari satuan TNI.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas kami menilai bahwa perbuatan tersebut sudah tidak layak dilakukan oleh seorang anggota TNI oleh karena itu kami dalam surat Tuntutan menuntut Terdakwa dengan Tuntutan Pidana Pokok Penjara selama 12 (dua betas) bulan dan Pidana tambahan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer Cq TNI AL.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan kami mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mempertimbangkan kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 123-K/PM II-08/AU/IV/2013 tanggal 25 Juli 2013 dan mengadili sendiri serta mohon menjatuhkan pidana tambahan di pecat dari dinas militer cq TNI AL

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Oditur Militer, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa Oditur Militer dalam mengajukan memori bandingnya hanya berdasarkan dakwaan dan gelar perkara yang telah digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta tanpa adanya bukti-bukti apapun novum baru.

Bahwa alangkah sungguh naifnya Oditur Militer mengkritisi atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang menyatakan "Bahwa Majelis Hakim dalam suatu Pengadilan bukan semata-mata sebagai contohnya undang-undang " dimana jelas bahwa perkara tersebut telah digelar secara umum dan Oditur Militerpun ikut serta didalam gelar perkara tersebut sehingga Majelis Hakim dapat membuat suatu keputusan yang bijaksana yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa dapat dilihat Oditur Militer kurang memahami perundang-undangan dan peraturan-peraturan dalam penerapan hukum didalam sangsi hukuman. Dimana sangsi hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera dan rehabilitasi serta sekaligus merupakan pembinaan terhadap seseorang yang bersalah untuk orang tersebut kembali kejalan yang benar yang secara sosiologis berdampak kepada hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan dendam.

Bahwa Terdakwa yang masih muda selama berdinis belum pernah dihukum dan masih menunjukkan loyalitas dan kerja yang bagus di Kesatuan dan masih sangat dibutuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaganya di Kesatuan sehingga Komandan Pangkalan Marinir Jakarta memohon keringanan hukuman melalui surat permohonan keringanan hukuman dalam gelar perkara di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Bahwa mencetak orang untuk menjadi seorang prajurit adalah sangat mahal dan itu diambil atau dikeluarkan oleh Negara melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

Dari hal-hal tersebut di atas ijinlah kami memohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk memberikan putusan menolak memori banding dari Oditur Militer II-08 Jakarta atau memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya .

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada intinya tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang putusannya tidak menjatuhkan pidana pokok sesuai dengan tuntutan Oditur dan juga tidak menjatuhkan pidana tambahan dipecah dari dinas TNI-AL, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap alasan yuridis yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam point 1 yaitu bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan terhadap suatu ketentuan Undang-undang yang menentukan limitatif ancaman pidana paling singkat selama waktu tertentu ada beberapa pendapat dalam menyikapi hal tersebut yaitu a, b, c, dst....., Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Oditur Militer telah keliru dalam membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 123-K/PM II-08/AU/IV/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang dimintakan banding oleh Oditur, tidak terdapat pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya pada point 1, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya namun hanya sedikit mengomentari bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sudah barang tentu tidak akan mencantumkan pertimbangan sebagaimana yang disampaikan oleh Oditur tersebut, karena perkara yang diperiksa dan diadili adalah sesuai yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal tersebut tidak mencantumkan ancaman pidana paling singkat.

2. Terhadap keberatan Oditur Militer atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan yang disampaikan Oditur Militer tersebut berlebihan, karena Pengadilan Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah mempertimbangkannya dari berbagai aspek termasuk aspek kepentingan Militer (Kesatuan Terdakwa) dimana Terdakwa masih dibutuhkan tenaganya dan dalam dinas mempunyai dedikasi dan loyalitas yang baik, serta masih bisa dibina dan dididik menjadi Prajurit TNI yang baik sebagaimana surat Dan Lanmar Jakarta Nomor B/182/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, lain dari pada itu Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana (menyalahgunakan Narkotika) dan terungkapnya perkara Terdakwa atas pengakuan Terdakwa sendiri saat diperiksa oleh Penyidik dari Pomal dimana Terdakwa telah mengkonsumsi Shabu tanggal 11 Agustus 2012 dan pada awalnya tidak satupun Saksi yang mengetahui dimana dan kapan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penasehat Hukum yang telah sependapat dan mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan menolak memori Banding Oditur Militer dan memberikan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan sebagaimana dikaitkan Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan yaitu : **“Setiap Penyalah Guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri “** sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa diajak oleh temannya yang bernama Sdr. Andre untuk minum minuman jenis bir sebanyak 8 (delapan) botol di warung pinggir jalan, setelah minum bir Terdakwa diajak Sdr Andre dengan menggunakan taxi ke rumah kontrakan teman Andre bernama Sdr.Rio yang beralamat di daerah Mangga Besar di Jakarta Barat.
2. Bahwa benar setelah berada di rumah kontrakan Sdr Rio, Terdakwa menunggu di ruang tamu sedangkan Sdr Andre langsung masuk ke dalam kamar Sdr Rio dan sekira sepuluh menit kemudian Terdakwa di suruh masuk ke dalam kamar kontrakan Sdr. Rio, selanjutnya Sdr. Andre menyodorkan kepada Terdakwa botol aqua yang ada sedotannya, sambil berkata “ Bang sedot aja bang, lalu Terdakwa bertanya pada Sdr. Andre “Apa ini ?, di jawab oleh Sdr Andre “Udah nggak apa-apa bang sedot aja”, selanjutnya Terdakwa dengan perasaan takut menyedot dengan mulut sebanyak 2 (dua) kali.
3. Bahwa benar Terdakwa menyedot botol aqua berisi air yang dialiri asap yang berasal dari pembakaran sebuah tabung kecil yang dibakar oleh Sdr. Andre dan Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut, awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang ditawarkan oleh Sdr Andre untuk di sedot oleh Terdakwa tersebut adalah narkotika jenis shabu, Terdakwa baru mengetahuinya setelah menanyakan kepada Sdr Andre sewaktu di dalam taxi saat perjalanan pulang dari rumah Sdr Rio ke Tanjung Priok ke rumah Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut pada tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 24.00 Wib, adalah baru yang pertama kali dan yang dirasakan oleh Terdakwa biasa-biasa saja, karena Terdakwa lebih merasakan pengaruh alkohol minuman jenis bir namun beberapa saat setelah mengkonsumsi sabu tersebut pengaruh alkohol tersebut menjadi hilang.
5. Bahwa benar Terdakwa ketika ditawari untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu di rumah kontrakan Sdr Rio tersebut tidak ada berusaha menolak, tetapi Terdakwa langsung melakukan sesuai dengan yang yang disampaikan oleh Sdr. Andre dan setelah mengkonsumsi narkotika tersebut sebelum subuh Terdakwa pulang ke rumahnya.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bertengkar dengan istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sdri. Washilatul Rohaini Harahap (Saksi-1), Terdakwa marah-marah sampai Terdakwa membanting piring dan menonjok lemari, karena ada tetangga sebelah rumahnya yang merasa terganggu melaporkan kejadian tersebut ke Pomal Lantamal III dan sekira pukul 18.00 Wib datang Ketua Rt. setempat yaitu Pelda Mar Hasan Nasori (Saksi-2) bersama 5 (lima) orang anggota Pomal Lantamal III diantaranya Sertu Pom Ikhsan Joni Rewoto (Saksi-4) dengan menggunakan mobil Patroli Pomal, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Pomal Lantamal III.

7. Bahwa benar setelah di kantor Pomal Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui kalau pernah mengkonsumsi Narkotika kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan sampel urine, ternyata hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari RSAL Dr. Mintohardjo Jakarta dinyatakan positif mengandung Amphetamine.

8. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan test urine awal ke RSAL diketahui hasil sementara dari RSAL hasil pemeriksaan dinyatakan positif dan hal ini juga dikuatkan oleh Surat dari Kapuslabfor Mabes Polri kepada Danpomal Lantamal III Nomor: R/2350/IX/2012/Puslabfor tanggal 12 September 2012, atas pemeriksaan secara Laboratories didapat hasil bahwa urine dan darah Terdakwa adalah positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan-I nomor urut 37 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Banding berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 123-K/PM II-08/AL/IIV/2013 tanggal 25 Juli 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan menjatuhkan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, Majelis Hakim Banding menilai bahwa pidana tersebut sudah tepat dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan sebagaimana sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai motif dan kualitas perbuatan Terdakwa serta sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, termasuk hal-hal lain meringankan dan memberatkan demikian juga pertimbangan dalam hal Terdakwa masih dapat dibina dan dididik untuk menjadi prajurit TNI yang baik.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 123-K/PM.II-08/AL/IV/2013 tanggal 25 Juli 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Agung Catur Utomo, SH.MH Mayor Chk NRP.11990016920574.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 123-K/PM II-08/AL/IV/2013 tanggal 25 Juli 2013, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 September 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh DEDDY SURYANTO,SH.MH, KOLONEL CHK NRP.33391 sebagai Hakim Ketua serta H.MAHMUD,SH, KOLONEL CHK NRP.34166 dan E.TRIAS KOMARA, SH, LETNAN KOLONEL CHK NRP.1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK INDRA NUR, SH, NRP. 292006970 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

DEDDY SURYANTO,SH.MH
KOLONEL CHK NRP.33391

HAKIM ANGGOTA-I

H.MAHMUD, SH
KOLONEL CHK NRP. 34166
NRP.1910002490462

HAKIM ANGGOTA-II

E.TRIAS KOMARA
LETKOL CHK

PANITERA

INDRA NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 292006970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)